

Hak-Hak yang Memberi Jaminan dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Perbandingan

Zeinaful Jannah¹

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
230711100033@student.trunojoyo.ac.id

Siti Solifah

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
230711100012@student.trunojoyo.ac.id

Akmalurrozi

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
230711100112@student.trunojoyo.ac.id

Yusuf Maulana Imron

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
230711100043@student.trunojoyo.ac.id

Ahmad Musadad

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
musadad@trunojoyo.ac.id

Submission	Accepted	Published
20 Maret 2025	31 Juli 2025	2 Agustus 2025

Abstract

This article aims to analyze and compare the concept of rights that provide guarantees from the perspectives of positive law and Islamic law, as well as to examine the potential for integrating both within the framework of a plural national legal system. The methodology used is qualitative library research with a normative approach, utilizing primary sources such as statutory regulations and classical and contemporary Islamic jurisprudence literature, along with secondary sources including scholarly journals and books published within the last ten years. The results of the study indicate that both legal systems equally recognize the importance of guarantee rights as instruments of justice and legal certainty, albeit through different approaches: positive law emphasizes juridical-administrative aspects, while Islamic law highlights moral values and social responsibility. Although there is potential for harmonious integration, implementation still faces structural and cultural challenges,

¹ Corresponding Author

thereby necessitating institutional reform and capacity building within society to realize a fair and adaptive legal system in the context of national legal pluralism.

Keywords: Guarantee Rights, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep hak-hak yang memberi jaminan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta mengkaji potensi integrasi keduanya dalam kerangka hukum nasional yang plural. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan berbasis kualitatif dengan pendekatan normatif, yang memanfaatkan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur fikih klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku terbitan sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama mengakui pentingnya hak yang memberi jaminan sebagai instrumen keadilan dan kepastian hukum, meskipun dengan pendekatan yang berbeda; Hukum positif menekankan aspek yuridis-administratif, sementara hukum Islam menitikberatkan pada nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kendati memiliki potensi integrasi yang harmonis, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kultural, sehingga dibutuhkan reformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan adaptif dalam konteks pluralisme hukum nasional.

Kata kunci: Hak Jaminan, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Dalam peradaban hukum modern, perlindungan terhadap hak individu menjadi fondasi utama yang menentukan legitimasi dan keberlangsungan suatu sistem hukum, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kesadaran global terhadap pentingnya penghormatan dan jaminan terhadap hak-hak dasar manusia mendorong banyak negara untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan manusiawi. Hak atas perlindungan hukum, kepemilikan, keadilan, dan keamanan menjadi elemen krusial dalam membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Melalui perangkat hukum positif, negara hadir sebagai institusi yang berwenang untuk menyusun regulasi formal yang dapat menjamin hak-hak warga negara. Berbagai instrumen hukum seperti konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana lainnya disusun untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak oleh individu, kelompok, maupun negara itu sendiri. Dalam kerangka hukum Indonesia, prinsip jaminan hak ini juga tampak jelas melalui pengaturan yang ketat terhadap hak-hak kebendaan seperti gadai, hipotik, tanggungan, dan fidusia, yang menjadi wujud nyata perlindungan atas kepentingan pemilik dan penerima hak.

Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, sistem hukum tidak hanya dilihat dari dimensi formal dan legalistik semata. Islam, sebagai agama yang menyatu dengan hukum (syariah), memberikan spektrum lebih luas dalam memahami hak-hak individu, termasuk hak-hak yang memberi jaminan. Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan sesama manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga menekankan dimensi spiritual dan moral dari setiap hak dan kewajiban. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama yang memuat berbagai prinsip tentang keadilan, hak kepemilikan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Dalam hukum Islam, hak jaminan tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga bernilai ukhrawi, sehingga pelaksanaannya harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Oleh sebab itu, hak-hak seperti gadai (*rahn*), tanggungan (*kafalah*), dan pengalihan harta (*hiwalah*) tidak semata-mata dilihat dari sisi teknis atau administratif, tetapi juga dari sisi etika dan tujuan kemaslahatan bersama.

Idealnya, baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki semangat yang sama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu, termasuk dalam hal pemberian hak jaminan atas suatu objek atau transaksi. Keduanya sama-sama bertujuan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta menjamin rasa aman bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya, perbedaan mendasar dalam pendekatan, sumber hukum, dan filosofi yang melandasi masing-masing sistem hukum menimbulkan kesenjangan dalam implementasi di lapangan. Di negara-negara dengan sistem hukum campuran, termasuk Indonesia, tidak jarang terjadi benturan antara hukum positif yang bersifat sekuler dan hukum Islam yang bercorak normatif-transendental. Misalnya, dalam pemberian jaminan fidusia, hukum positif menekankan pada pencatatan dan aspek legalitas formal, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada keadilan, kepercayaan, dan tidak adanya unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*). Perbedaan inilah yang sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat maupun lembaga hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak jaminan secara serentak dan konsisten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep hak-hak yang memberi jaminan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan kesamaan dan perbedaan keduanya, tetapi juga menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana integrasi dua sistem hukum ini dapat diwujudkan dalam kerangka hukum nasional yang plural. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori hukum perbandingan serta menjadi rujukan praktis bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan regulasi yang akomodatif terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pijakan awal dalam merancang sistem hukum jaminan yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pegangan mayoritas masyarakat Indonesia.

Kajian terkait hak-hak yang memberikan jaminan dalam perspektif hukum bukanlah kajian terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Aulia Hanifah, dalam karya yang berjudul; "*Konsep Kepemilikan Individu dalam Islam*", telah membahas secara komprehensif bagaimana Islam memandang kepemilikan sebagai amanah dari Allah SWT. Dalam tulisannya, Hanifah menekankan bahwa

konsep kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan bersifat fungsional dan mengandung tanggung jawab sosial. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kepemilikan individu dalam Islam harus diiringi dengan prinsip keadilan, distribusi yang merata, serta keterikatan spiritual terhadap syariat (Hanifah, 2023). Kesamaan antara karya Hanifah dan kajian penulis terletak pada pendekatan teologis Islam yang digunakan untuk membingkai konsep-konsep ekonomi dan hukum. Namun, perbedaan utamanya adalah fokus Hanifah pada dimensi kepemilikan secara umum, sedangkan kajian penulis lebih mengarah pada hak-hak jaminan dan implementasinya dalam hukum Islam serta perbandingannya dengan hukum positif.

Achmad Fahrur Rozi, dkk., dalam artikel yang berjudul; "*Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia*", membahas secara mendalam prinsip-prinsip hukum jaminan dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini menelaah atas spesialitas, publisitas, dan aksesori yang menjadi fondasi hukum jaminan, serta mengevaluasi kendala implementasi yang meliputi persoalan birokrasi, rendahnya literasi hukum, dan ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur. Temuan utama dari penelitian ini menegaskan pentingnya penataan sistem hukum jaminan yang berpihak pada keadilan dan kepastian hukum (Rozi et al., 2023). Kesamaan dengan penelitian penulis terlihat pada kesamaan fokus terhadap sistem jaminan dan perlindungan hukum, namun pendekatan Rozi et al. sangat yuridis-formal dan berorientasi pada hukum positif, sedangkan penulis mencoba menyandingkan kerangka hukum tersebut dengan nilai-nilai transcendental dan spiritual dari hukum Islam.

Niru Anita Sinaga, dalam artikelnya yang berjudul; "*Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*", membahas secara rinci bagaimana prinsip-prinsip perjanjian dalam KUH Perdata menjadi dasar dalam mengatur relasi antara para pihak, termasuk hak dan kewajiban yang seimbang, atas keadilan, dan itikad baik. Fokus utama Sinaga terletak pada perlindungan hukum dan penyelesaian konflik akibat wanprestasi, serta pentingnya peran hukum sebagai instrumen penyelaras antara kepentingan para pihak. Temuan utama dari penelitian ini adalah perlunya kejelasan normatif dalam menegakkan hak dan kewajiban kontraktual (Sinaga, 2019). Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi, namun perbedaannya terletak pada orientasi: Sinaga berpegang pada paradigma hukum positif, sementara penulis menyajikan pendekatan yang mencakup dimensi ilahiyyah dan nilai-nilai etis Islam sebagai dasar penyusunan sistem jaminan yang berkeadilan holistik.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa karya sebelumnya, penulis menemukan bahwa belum ada karya yang menganalisis secara komprehensif terkait perbandingan antara hak-hak jaminan dalam sistem hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan kajian perbandingan yang tidak hanya menelusuri prinsip-prinsip dasar dari kedua sistem hukum, tetapi juga membandingkan karakteristik substantif dari hak jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, dan hipotek dalam hukum positif dengan konsep rahn dan kafalah dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelusuri keterkaitan antara aspek yuridis dan

sosiologis dalam penerapan hak-hak jaminan tersebut, guna menghadirkan pemahaman yang lebih integratif dan relevan terhadap kebutuhan hukum kontemporer.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dan studi komparasi. Data primer adalah regulasi perundang-undangan di Indonesia dan Al-Qur'an dan hadist. Adapun sumber sekunder adalah buku dan artikel ilmiah terbitan 10 tahun terakhir. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan data secara sistematis untuk memahami substansi hukum yang menjadi fokus kajian. Uji keabsahan data ditempuh melalui teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer, guna memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh. Pola narasi dikemas secara induktif, di mana analisis dimulai dari penelaahan data dan fakta yang tersedia untuk kemudian ditarik kesimpulan umum yang mencerminkan pemahaman holistik terhadap konsep jaminan dalam hukum Islam.

Hak-Hak Kebendaan sebagai Jaminan dalam Hukum Positif Indonesia: Konsep, Asas, dan Jenis-Jenisnya

Dalam sistem hukum Indonesia, hak kebendaan memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya dalam mengatur hubungan antara subjek hukum dengan objek benda, tetapi juga sebagai fondasi dalam menjamin kepastian dan keberlanjutan sistem ekonomi nasional. Salah satu perwujudan dari hak kebendaan adalah hak yang memberikan jaminan, yang berfungsi sebagai alat pengamanan dalam perjanjian utang-piutang. Secara historis, istilah 'jaminan' berasal dari kata '*Zekerheid*' atau '*Cautie*', yang mencerminkan kebutuhan untuk memastikan pelunasan utang oleh debitur (Rozie et al, 2023). Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, meskipun istilah jaminan muncul dalam beberapa pasal penting seperti Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada definisi eksplisit yang menjelaskan makna jaminan. Namun demikian, dalam praktik hukum, jaminan telah menjadi bagian integral dari instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur dalam hubungan keuangan.

Hak kebendaan yang memberikan jaminan secara khusus bertujuan untuk memastikan bahwa kreditur memiliki kepastian pelunasan jika debitur mengalami wanprestasi. Berbeda dari hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, seperti hak milik, hak pakai, dan hak guna bangunan, hak jaminan tidak bertujuan untuk memberikan penggunaan atau kenikmatan atas benda, melainkan menjadikan benda tersebut sebagai jaminan atas kewajiban hukum. Hak ini berperan penting dalam membangun kepercayaan dalam hubungan utang-piutang dan menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan terpercaya. Dalam hal ini, hukum kebendaan berfungsi untuk memperkuat posisi kreditur dengan memberikan hak-hak tertentu terhadap objek jaminan, termasuk hak untuk menjual atau mengeksekusi objek tersebut jika utang tidak dilunasi.

Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia mengenal berbagai jenis hak kebendaan yang memberikan jaminan, masing-masing disesuaikan dengan karakteristik objek jaminan yang digunakan. Gadai, sebagai salah satu bentuk jaminan tradisional, diterapkan pada benda bergerak yang diserahkan langsung kepada kreditur. Hipotek digunakan untuk benda tidak bergerak seperti kapal dan pesawat, sedangkan hak tanggungan diterapkan khusus pada tanah dan bangunan. Fidusia muncul sebagai bentuk jaminan modern yang mengalihkan hak milik atas benda bergerak kepada kreditur, sementara penguasaannya tetap berada pada debitur (Siswanto & Sofjan, 2013). Keberagaman ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah berupaya memberikan pilihan yang fleksibel bagi para pihak dalam mengatur jaminan atas utangnya, sesuai dengan perkembangan kebutuhan ekonomi dan praktik usaha yang dinamis.

Di samping bentuk jaminan formal tersebut, terdapat pula bentuk-bentuk jaminan lain yang diakui dalam hukum perdata, meskipun tidak seluruhnya berwujud sebagai hak kebendaan. Contohnya adalah hak istimewa, hak retensi, cessie, garansi, dan perikatan tanggung-menanggung. Hak istimewa memberikan kedudukan khusus bagi kreditur tertentu untuk didahulukan dalam pelunasan utang. Hak retensi memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menahan benda milik debitur sampai utang diselesaikan. Cessie merupakan pengalihan piutang dari satu kreditur ke kreditur lainnya, yang meskipun tidak melibatkan benda sebagai objek jaminan, tetap memiliki kekuatan sebagai instrumen penjaminan pembayaran. Garansi dan perikatan tanggung-menanggung juga memberikan perlindungan personal kepada kreditur, terutama ketika debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pembagian hak kebendaan ke dalam kategori hak kenikmatan dan hak jaminan telah menjadi kajian penting dalam hukum perdata. Hak kenikmatan seperti hak milik dan hak guna bangunan bersifat memberikan kontrol dan penggunaan atas objek, sedangkan hak jaminan lebih menekankan pada perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Hak jaminan memiliki karakteristik bahwa benda yang dijadikan jaminan tetap dapat dikejar oleh kreditur walaupun berpindah tangan, selama hak tersebut telah daftarkan atau diumumkan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, hak jaminan menjamin posisi hukum kreditur dalam hal terjadi wanprestasi, bahkan dalam situasi di mana objek jaminan telah berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga (Adityo, 2015).

Asas-asas hukum yang mengatur pelaksanaan hak jaminan merupakan elemen penting yang menjamin keabsahan dan efektivitas hak tersebut dalam praktik. Asas publisitas menuntut agar hak jaminan diumumkan kepada publik, biasanya melalui pendaftaran, agar dapat diketahui dan diakui oleh pihak ketiga. Asas spesialitas mengharuskan bahwa objek jaminan harus ditentukan secara spesifik, tidak boleh bersifat umum atau abstrak. Asas tidak dapat dibagi menegaskan bahwa hak jaminan tetap melekat secara utuh pada benda, meskipun sebagian utang telah dibayar (Siswanto & Sofjan, 2013). Asas horizontal menyatakan bahwa hak jaminan mengikuti benda tersebut, sehingga siapapun pemilik barunya tetap tunduk pada hak kreditur. Keempat asas ini berfungsi sebagai kerangka normatif dalam menjaga integritas sistem jaminan dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Dalam kerangka ini, hak istimewa memiliki tempat tersendiri sebagai instrumen hukum yang memberi prioritas pembayaran kepada kreditur tertentu. Hak istimewa terbagi atas dua jenis, yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus berlaku atas benda tertentu dan timbul karena adanya hubungan langsung antara benda tersebut dengan utang, misalnya biaya pengangkutan atau penyimpanan (Putri & Mumtaz, 2019). Sebaliknya, hak istimewa umum berlaku atas seluruh kekayaan debitur dan timbul dari utang yang memiliki karakter kepentingan publik atau perlindungan sosial. Meskipun bukan hak kebendaan dalam arti sempit, hak istimewa berperan penting dalam struktur pelunasan utang karena dapat mendahului hak-hak kebendaan lainnya dalam urutan pembayaran.

Berbeda dengan hak istimewa, hak retensi tidak memerlukan pendaftaran atau perjanjian tertulis. Hak ini timbul secara otomatis berdasarkan hubungan hukum yang sah antara kreditur dan debitur, dan memungkinkan kreditur menahan benda yang berada dalam penguasaannya sampai utang dilunasi. Karakteristik utama hak retensi adalah sifatnya yang tidak dapat dibagi dan tidak memberi hak penggunaan atas benda tersebut (Fratiwi, 2022). Hak ini memberikan tekanan psikologis dan ekonomi kepada debitur untuk segera melunasi utang agar barangnya dapat dikembalikan. Dalam praktik, hak retensi sering digunakan oleh penyedia jasa seperti bengkel, hotel, atau penyimpanan barang, yang menahan barang pelanggan hingga biaya jasa dibayar.

Cessie, sebagai bentuk pengalihan piutang, juga memiliki fungsi jaminan yang cukup strategis. Meskipun tidak bersifat kebendaan, cessie memungkinkan pengalihan hak tagih yang sah kepada kreditur baru, sehingga memperluas kemungkinan bagi pihak yang memiliki piutang untuk mengamankan pembayaran. Dalam konteks bisnis, cessie sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau perdagangan, di mana kreditur awal menjual hak tagihnya kepada lembaga keuangan sebagai bentuk penjaminan arus kas. Hal ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan utang serta memperkuat posisi kreditur dalam menagih piutangnya (Eka, 2021). Perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng juga merupakan mekanisme yang memperkuat posisi hukum kreditur. Dalam perikatan ini, beberapa debitur bertanggung jawab secara kolektif terhadap suatu utang. Kreditur berhak menagih utang secara penuh kepada salah satu debitur, dan pembayaran tersebut membebaskan debitur lainnya (Zaki, 2009).

Adapun terkait tanggung renteng, berbeda dari perikatan biasa karena menekankan pada tanggung jawab bersama yang utuh, bukan proporsional. Untuk itu, penting adanya kejelasan dalam perjanjian mengenai bentuk tanggung jawab para pihak agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum. Penerapan tanggung renteng banyak dijumpai dalam konteks koperasi, usaha mikro, dan bentuk usaha bersama lainnya, seperti commanditaire vennootschap (CV). Dalam konteks ini, tanggung renteng memiliki nilai sosial yang tinggi, karena menumbuhkan rasa saling percaya, tanggung jawab kolektif, dan semangat gotong royong. Jika satu anggota gagal memenuhi kewajibannya, maka anggota lain wajib menggantikannya, yang pada akhirnya menciptakan sistem perlindungan internal yang kuat (Sumarni et al., 2023). Oleh karena itu, tanggung renteng bukan hanya alat hukum, tetapi juga mekanisme sosial yang mendorong keberlanjutan dan kepercayaan dalam komunitas bisnis atau keuangan mikro.

Garansi atau suretyship, yang diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdata, memberikan jaminan personal dari pihak ketiga terhadap pelunasan utang debitur. Garansi berbeda dari jaminan kebendaan karena tidak melibatkan objek fisik sebagai jaminan, melainkan kepercayaan terhadap pihak penjamin. Jika debitur gagal membayar, maka penjamin wajib melunasi kewajiban tersebut kepada kreditur. Dalam praktik, garansi sering digunakan dalam proyek konstruksi, pengadaan barang, dan transaksi komersial besar lainnya. Kehadiran garansi memperkuat rasa aman bagi kreditur dan menjadi bentuk alternatif penjaminan yang efektif dalam mendukung kelancaran transaksi.

Dengan berbagai bentuk dan mekanisme yang dimilikinya, hak kebendaan yang memberikan jaminan dalam hukum positif Indonesia membentuk sistem yang kompleks namun adaptif terhadap kebutuhan hukum dan ekonomi modern. Keberadaan jaminan, baik kebendaan maupun personal, memperlihatkan bahwa hukum perdata Indonesia telah mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara seimbang, sekaligus menjamin perlindungan hukum dan kepastian dalam bertransaksi. Studi terhadap hak kebendaan sebagai jaminan bukan hanya penting dari sisi teoritik, tetapi juga sangat relevan dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi dan hubungan keperdataan secara luas.

Penerapan dan Implementasi Hak yang Memberi Jaminan dalam Hukum Positif

Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, asas hukum merupakan unsur fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penafsiran setiap norma hukum. Keberadaan asas hukum tidak hanya bersifat konseptual, melainkan juga aplikatif dalam membentuk sistem hukum yang konsisten dan terstruktur. Menurut Ramadhina, asas hukum dapat dipahami dalam dua konteks utama. Pertama, sebagai prinsip yang bersifat umum, luas, dan abstrak, yang berperan dalam merumuskan arah kebijakan hukum. Kedua, asas hukum menjadi fondasi dalam pembentukan norma hukum yang konkret dan operasional dalam praktik perundang-undangan (Ramadhina, 2015). Kedua fungsi ini menegaskan bahwa asas hukum bukan sekadar wacana teoritik, melainkan instrumen praktis dalam pelaksanaan hukum positif, termasuk dalam bidang hukum jaminan.

Penerapan asas hukum dalam konteks jaminan tampak jelas dalam praktik lembaga pembiayaan konsumen, khususnya saat menangani pelunasan piutang. Salah satu asas yang diterapkan adalah asas eksekusi, yakni hak lembaga pembiayaan untuk mengeksekusi objek jaminan meskipun pelunasan utang belum sepenuhnya selesai. Implementasi ini dilakukan dengan alasan bahwa objek jaminan secara hukum berada di bawah kepemilikan pihak ketiga, dan lembaga pembiayaan memiliki hak untuk mengeksekusinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, asas publikasi juga diterapkan melalui pendaftaran jaminan, yang berfungsi sebagai bukti sah bahwa perjanjian tersebut bersifat kebendaan. Dalam hal ini, asas publikasi memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi jaminan (Kulsum et al., 2024).

Asas publikasi tersebut erat kaitannya dengan asas droit de suite, yaitu prinsip bahwa hak jaminan tetap melekat pada objek jaminan meskipun terjadi

peralihan kepemilikan. Artinya, pihak pemegang jaminan tetap memiliki hak atas objek tersebut, di mana pun objek itu berada. Validitas asas ini telah diperkuat melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG, yang menegaskan bahwa hak jaminan memiliki sifat pribadi dan tetap berlaku meskipun objeknya berpindah tangan (Ramadhina, 2015). Dengan demikian, asas ini menjadi landasan penting dalam menjamin kontinuitas hak-hak pemegang jaminan secara hukum.

Namun demikian, apabila terjadi peralihan kepemilikan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepenuhnya kreditur, maka hak jaminan tersebut kehilangan perlindungan hukumnya. Dalam situasi ini, kedudukan kreditur berubah menjadi kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak memiliki hak istimewa dalam penyelesaian utang. Artinya, kreditur tersebut hanya memiliki posisi yang sejajar dengan kreditur lainnya dalam proses kepailitan (Kulsum et al., 2024). Meskipun begitu, bagi pemegang hak jaminan yang sah, tetap diberikan posisi sebagai kreditur separatis. Posisi ini memberikan hak hukum untuk mengeksekusi atau menjual objek jaminan secara langsung guna pelunasan piutang, tanpa harus menunggu hasil pembagian harta pailit,

Dalam konteks hukum perdata, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dituangkan dalam perjanjian utang-piutang dengan jaminan umum. Perjanjian ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa depan, menjadi jaminan umum bagi semua utangnya. Artinya, tidak ada harta debitur yang dikecualikan dari kewajiban untuk memenuhi utang kepada kreditur (Andhika Mopeng, 2011). Prinsip ini dikenal sebagai asas tanggung jawab umum, yang memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk menuntut pelunasan dari segala aset debitur.

Hal tersebut mempertegas, Pasal 1131 KUH Perdata memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi kreditur dalam rangka menjamin pelunasan piutang. Ketentuan ini mempertegas bahwa piutang yang timbul dari hubungan hukum antara kreditur dan debitur memiliki jaminan berupa seluruh harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini sejalan dengan pendapat Sinaga, yang menekankan bahwa jaminan umum yang diberikan oleh KUH Perdata berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela (Sinaga, 2019). Pada intinya, penerapan asas-asas hukum dalam hukum jaminan di Indonesia mencerminkan upaya sistematis untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Asas eksekusi, asas publikasi, dan prinsip *droit de suite* berkontribusi terhadap mekanisme penjaminan yang efektif dan efisien dalam praktik perbankan maupun pembiayaan konsumen.

Hak-Hak Kebendaan sebagai Jaminan dalam Hukum Islam: Konsep, Jenis, dan Prinsipnya

Dalam sistem hukum Islam, jaminan atas suatu kewajiban atau utang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keadilan serta kepastian hukum dalam transaksi keuangan. Konsep jaminan ini terbagi ke dalam dua

bentuk utama, yaitu jaminan pribadi (*kafālah* atau *ḍamān*) dan jaminan berbasis aset atau harta benda (*rahn*). *Damān* adalah bentuk tanggungan oleh pihak ketiga (*kāfil*) terhadap kewajiban debitur (*makfūl ‘anhu*), sementara *rahn* melibatkan penyerahan barang sebagai agunan terhadap utang. Kedua bentuk ini merupakan perangkat penting dalam sistem keuangan syariah untuk menjamin pelunasan kewajiban serta mendorong stabilitas dan kepercayaan dalam transaksi (Ramadhina, 2015).

Kafālah atau *ḍamān* dalam praktik keuangan syariah memiliki makna sebagai penjaminan yang bersifat pribadi, di mana seseorang bertanggung jawab atas kewajiban finansial orang lain. Konsep ini diadopsi untuk mengurangi risiko gagal bayar serta memberikan rasa aman kepada pihak kreditur (Kulsum et al., 2024). Pihak penjamin (*al-kāfil*) bertanggung jawab penuh terhadap utang yang ditanggung oleh pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*), dan keterlibatannya dalam akad menciptakan kepercayaan dalam struktur transaksi. Dalam konteks ini, *kafālah* tidak hanya menjadi mekanisme hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dalam masyarakat Islam.

Secara etimologis, kata *kafālah* berasal dari akar kata Arab "kafala," yang memiliki makna menanggung, menjamin, atau bertanggung jawab. Dalam fikih Islam, *kafālah* merupakan gabungan dua tanggungan antara penjamin dan orang yang dijamin. Dalam praktiknya, *kafālah* sering kali diasosiasikan dengan jaminan personal atas pembayaran utang atau pelaksanaan kewajiban hukum lainnya. Para ulama fikih dari berbagai mazhab, kecuali Hanafi, umumnya menyetujui keberadaan dua jenis *kafālah*, yaitu jaminan personal dan jaminan berbasis aset. Di antara bentuk-bentuk *kafālah* yang dikenal, terdapat *kafālah bi al-māl* (jaminan atas harta), *kafālah bi al-taslīm* (jaminan atas pengembalian barang), dan *kafālah al-mu‘allaqah* (jaminan bersyarat) (Andhika Mopeng, 2011).

Untuk sahnya akad *kafālah*, terdapat syarat-syarat penting yang harus dipenuhi, baik oleh pihak penjamin (*kāfil*), pihak yang dijamin (*makfūl ‘anhu*), maupun pihak yang menerima jaminan (*makfūl lahu*). Penjamin harus merupakan individu yang telah baligh, berakal, dan memiliki kemampuan hukum serta melakukan akad secara sukarela. Ia juga harus mengetahui objek jaminan serta hadir pada saat akad dilakukan (Sinaga, 2019). Pihak yang menerima jaminan pun harus diketahui oleh penjamin, cakap hukum, dan memiliki kapasitas sebagai kreditur. Adapun pihak yang dijamin harus dapat menyerahkan objek yang dijaminkan dan diketahui identitasnya oleh penjamin. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan keabsahan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan akad *kafālah*.

Praktik *kafālah* juga didukung oleh dalil hadis, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Salamah bin Akwa. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW enggan menyalatkan jenazah seseorang yang masih memiliki utang, hingga seorang sahabat bernama Abu Qatadah menyatakan kesediaannya menanggung utang tersebut. Setelah itu, Nabi pun menshalatkan jenazah tersebut. Hadis ini menunjukkan pentingnya jaminan dalam Islam sebagai bentuk tanggung jawab dan solidaritas sosial yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kepastian dalam pelunasan kewajiban (Ramadhina, 2015). Berbeda dengan *kafālah*, konsep *rahn* dalam hukum Islam merujuk pada bentuk jaminan yang menggunakan harta benda sebagai agunan atas utang.

Secara etimologis, *rahn* berarti penahanan atau keterikatan, dan dalam praktiknya, *rahn* adalah penyerahan barang berharga kepada kreditur sebagai jaminan atas utang. Barang yang dijadikan agunan harus memiliki nilai ekonomi dan status hukum yang sah menurut syariah. Dalam praktik keuangan syariah, *rahn* memberikan kepastian bagi pihak kreditur, karena jika debitur gagal melunasi utangnya, barang agunan dapat dijadikan pelunasan. Namun demikian, pelaksanaan *rahn* tetap harus menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, *gharar*, atau eksplorasi (Kulsum et al., 2024).

Definisi *rahn* dalam literatur fikih dan ketentuan perbankan syariah menunjukkan kesamaan dalam prinsip, yaitu penahanan suatu barang sebagai jaminan terhadap kewajiban finansial. Dewan Syariah Nasional memandang *rahn* sebagai bentuk penahanan atas barang yang bernilai ekonomi, sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan *rahn* sebagai akad di mana nasabah menyerahkan barang kepada bank sebagai jaminan utangnya. Ulama dari mazhab Maliki menyatakan bahwa objek *rahn* dapat berupa materi atau manfaat, dan keduanya sah sebagai jaminan. Barang yang dijaminkan tidak harus diserahkan secara fisik, tetapi cukup dengan dokumen hukum, seperti sertifikat kepemilikan.

Landasan normatif mengenai *rahn* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 hingga 284, yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi dan pemberian jaminan dalam bentuk barang jika tidak ada saksi yang hadir. Dari ayat-ayat tersebut, para *fuqahā'* merumuskan prinsip-prinsip hukum *rahn*, di antaranya adalah prinsip keadilan, keterbukaan, amanah, dan kejujuran. Beberapa asas penting yang mendasari *rahn* dalam hukum Islam antara lain asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas persamaan (*al-musāwah*), asas keadilan (*al-'adālah*), asas kerelaan (*al-ridā*), asas kejujuran (*al-sidq*), dan asas tertulis (*al-kitābah*). Seluruh prinsip ini memastikan bahwa *rahn* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi nilai-nilai etika syariah (Sinaga, 2019).

Jenis-jenis akad *rahn* yang dikenal dalam hukum Islam antara lain *rahn iqār* (*rahn takmini* atau *rahn rasmi*), yaitu bentuk gadai di mana barang tetap dikuasai oleh pihak yang menggadaikan meskipun hak kepemilikannya berpindah, serta *rahn hiyāzī*, yaitu bentuk gadai di mana barang dikuasai secara fisik oleh kreditur. Kedua bentuk ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi umat, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penguasaan barang jaminan, yang dalam *rahn iqār* tetap berada di tangan debitur, sementara dalam *rahn hiyāzī*, barang berada di bawah kendali kreditur. Untuk menjamin keabsahan akad *rahn*, terdapat sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Rukun akad *rahn* mencakup pelaku akad (*rāhin* dan *murtahin*), objek jaminan (*marhūn* dan *marhūn bih*), dan *sīghat* (lafal ijab dan qabul).

Kedua belah pihak harus cakap hukum, lafal akad harus jelas, dan tidak mengandung syarat yang membantalkan. Barang yang dijadikan agunan harus halal, dapat diperjualbelikan, dan berada dalam kekuasaan debitur. Sementara itu, utang yang dijamin harus pasti, tetap, dan bebas dari unsur riba. Pelaksanaan akad juga harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan tanpa paksaan (Ramadhina, 2015). Dalil hadis mengenai *rahn* juga memperkuat legitimasi akad ini dalam Islam. Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara kredit dan menjaminkan baju besinya sebagai agunan.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri melakukan praktik *rahn* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan legitimasi *syar'i* terhadap penggunaan *rahn* sebagai mekanisme keuangan yang sah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Praktik tersebut juga menunjukkan sikap kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjalankan transaksi yang melibatkan kewajiban finansial.

Penerapan dan Implementasi Hak yang Memberi Jaminan dalam Hukum Islam

Dalam kerangka hukum Islam, konsep jaminan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam aktivitas muamalah, khususnya transaksi keuangan. Jaminan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk proteksi terhadap risiko ketidakpatuhan debitur, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam hubungan keuangan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, hak yang memberi jaminan dalam hukum Islam secara umum diwujudkan melalui akad *kafālah*, yaitu akad penjaminan yang melibatkan tiga pihak: penjamin (*kāfil*), pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*), dan pihak yang menerima jaminan (*makfūl lah*). Dengan demikian, *kafālah* berfungsi sebagai bentuk komitmen pihak penjamin terhadap pelunasan kewajiban pihak yang dijamin apabila ia gagal memenuhinya (Hidayatullah & Fadillah, 2022).

Penerapan akad *kafālah* dalam konteks kontemporer telah mengalami transformasi signifikan, terutama dalam praktik perbankan syariah. Salah satu contoh konkret implementasinya dapat ditemukan di lembaga keuangan seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang telah mengembangkan berbagai bentuk produk penjaminan berbasis syariah sesuai kebutuhan nasabah dan karakteristik transaksi modern. Salah satu jenis implementasi akad penjaminan yang diterapkan adalah *kafālah bi al-nafas*. Dalam bentuk ini, jaminan diberikan bukan dalam bentuk barang atau aset fisik, melainkan dalam bentuk kepercayaan sosial atau pengaruh dari seorang tokoh masyarakat. Tokoh tersebut bertindak sebagai penjamin moral yang mampu menjamin kredibilitas nasabah di mata bank (Lawal, 2016). Dalam praktiknya, meskipun tidak ada agunan fisik, pihak bank percaya bahwa dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat tersebut, nasabah akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara penuh, atau bila terjadi wanprestasi, tokoh tersebut dapat ikut bertanggung jawab secara sosial atau moral.

Selain itu, bank syariah juga mengimplementasikan akad *kafālah bi al-taslīm*, yaitu jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang setelah masa sewa berakhir. Akad ini biasa diterapkan dalam kerjasama antara bank syariah dengan perusahaan leasing (*leasing company*) yang menyediakan barang untuk disewa oleh nasabah. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjamin agar barang yang disewa dikembalikan dengan baik sesuai perjanjian. Sebagai jaminan, nasabah dapat memberikan deposito atau tabungan yang disimpan di bank, dan sebagai imbalannya, bank berhak memungut biaya administrasi atau *ujrah* sebagai bentuk kompensasi atas jasa penjaminan yang diberikan. Model penjaminan seperti ini memberikan kepastian hukum baik bagi

perusahaan leasing maupun bagi pihak bank, serta menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi modern.

Adapun bentuk lain dari penerapan jaminan adalah akad *kafālah al-munjazah*, yaitu bentuk jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu maupun tujuan tertentu. Artinya, akad ini bersifat umum dan dapat digunakan dalam berbagai konteks dan jenis transaksi. Salah satu contoh implementasinya adalah dalam bentuk *performance bond* atau jaminan pelaksanaan pekerjaan (Alexander et al., 2023). Dalam hal ini, bank memberikan jaminan kepada pemberi proyek bahwa nasabah (biasanya kontraktor) akan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Jika nasabah gagal memenuhi kewajiban tersebut, bank sebagai penjamin wajib menanggung konsekuensinya. Implementasi *kafālah* semacam ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan pentingnya keberlangsungan transaksi dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proyek atau kerja sama bisnis.

Produk *kafālah* yang dikembangkan oleh perbankan syariah sering kali diwujudkan dalam bentuk *garansi bank*. Produk ini merupakan jaminan tertulis dari bank kepada pihak ketiga bahwa nasabah bank akan memenuhi kewajibannya. Dana yang dijaminkan disimpan di bank sebagai bentuk jaminan yang sah, dan dalam praktiknya, bank berhak menerima *fee* atau imbalan atas jasa penjaminan tersebut. Fee ini tidak dipandang sebagai bunga (*riba*) karena bukan hasil dari pinjaman uang, melainkan imbalan atas jasa yang nyata berupa penjaminan (Kusnadi et al., 2020). Oleh karena itu, implementasi *kafālah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi).

Secara konseptual, implementasi jaminan dalam hukum Islam mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi. Pihak yang memberi pinjaman (*kreditur*) mendapatkan kepastian bahwa kewajiban akan dilunasi, sementara pihak yang menerima jaminan memperoleh kepercayaan dan kesempatan untuk mengakses fasilitas keuangan. Model jaminan dalam Islam lebih menekankan nilai-nilai kepercayaan (*amanah*), tanggung jawab sosial, dan saling tolong-menolong (*ta'awun*) daripada sekadar mekanisme pemaksaan hukum semata. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan kerangka normatif yang tidak hanya legal formal, tetapi juga etis dan spiritual dalam mengelola transaksi ekonomi umat.

Analisis Perbandingan

Dalam kajian hukum, jaminan merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian, perlindungan, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan atau transaksi keuangan. Konsep dasar mengenai jaminan sebenarnya telah dikenal baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum Islam, meskipun keduanya memiliki dasar, pendekatan, dan tujuan yang berbeda. Dalam hukum positif Indonesia, jaminan dikodifikasikan secara tegas melalui perangkat perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Fidusia, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, dalam hukum Islam, jaminan didasarkan pada ajaran syariah yang bersumber dari wahyu

Allah (Al-Qur'an), sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma' (kesepakatan ulama), serta qiyas (analogi hukum). Kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang serupa, yaitu memberikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki piutang (kreditur), namun menekankan aspek yang berbeda (Jadidah, 2021). Hukum positif lebih fokus pada kepastian hukum dan kekuatan eksekusi, sedangkan hukum Islam mengedepankan nilai moral, keadilan sosial, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Perbandingan lebih lanjut antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal jaminan memperlihatkan perbedaan filosofis dan struktural yang signifikan. Dalam sistem hukum positif, jaminan dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan pribadi. Jaminan kebendaan mencakup hipotek, gadai, fidusia, dan hak tanggungan, di mana objek jaminan biasanya berupa barang tidak bergerak atau bergerak yang dijadikan agunan. Sementara itu, jaminan pribadi dikenal dengan istilah borgtocht, di mana pihak ketiga menjamin pelunasan utang dari debitur jika debitur gagal melunasi kewajibannya. Sebaliknya, hukum Islam mengenal jenis-jenis jaminan seperti *rahn* (gadai syariah), *kafālah* (penjaminan), *ḍamān* (jaminan utang), dan *ḥawālah* (pengalihan utang). Setiap jenis jaminan tersebut memiliki karakteristik hukum dan ketentuan syariah tersendiri yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berakad. Sistem jaminan dalam hukum Islam ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sekaku sistem hukum positif dalam hal eksekusi dan struktur, hukum Islam sangat menekankan asas keadilan, musyawarah, dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan (Karina Puteri et al, 2023).

Perbedaan fundamental lainnya dapat dilihat dari segi sumber hukum dan dasar pembentukan norma hukum jaminan. Hukum positif merupakan produk hukum sekuler yang dibuat dan ditetapkan oleh negara melalui lembaga legislatif, sehingga sifatnya lebih fleksibel, rasional, dan disesuaikan dengan perkembangan sosial serta ekonomi masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam dan bersifat ilahiah. Artinya, hukum Islam bukan hanya mengatur hubungan antar manusia (muamalah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mengedepankan legalitas formal, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual dari setiap tindakan hukum yang dilakukan umat Islam (Jadidah, 2021). Dalam konteks ini, penerapan jaminan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi administratif atau perdata, melainkan juga dari segi tanggung jawab akhlak dan kejujuran pelaku transaksi.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam sumber hukum dan pendekatan, hukum positif dan hukum Islam memiliki sejumlah persamaan dalam pelaksanaan jaminan, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian gadai. Dalam kedua sistem hukum, pelaksanaan jaminan selalu diawali oleh adanya kesepakatan atau akad antara pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerima jaminan. Dalam hukum positif Indonesia, kesepakatan ini tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata dan dituangkan dalam bentuk kontrak atau akta autentik (Karina Putri et al., 2023). Demikian pula dalam hukum Islam, perjanjian atau akad jaminan seperti *rahn* menjadi dasar yang mengikat antara *rāhin* (pemberi gadai)

dan *murtahin* (penerima gadai). Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai sumber fiqh dan bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dengan adil, serta menghindari konflik atau ketidakpastian di kemudian hari.

Prosedur eksekusi jaminan juga menjadi titik temu antara kedua sistem hukum tersebut, meskipun terdapat perbedaan dalam teknis pelaksanaannya. Dalam hukum positif, apabila debitur gagal melunasi utangnya, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan melalui proses hukum seperti lelang umum atau penjualan di bawah tangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1155 KUHPerdata. Prosedur ini dilakukan secara administratif dan dapat dieksekusi melalui pengadilan jika perlu. Sementara dalam hukum Islam, eksekusi jaminan juga diperbolehkan apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya, namun dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah (Rayno Dwi Adityo, 2015). Penjualan barang jaminan hanya boleh dilakukan jika telah ada persetujuan dari pemberi gadai dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang yang belum terbayar. Jika terdapat kelebihan, maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada pemberi gadai. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksplorasi dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Persamaan lainnya terlihat pada tujuan jaminan itu sendiri. Dalam kedua sistem hukum, jaminan berfungsi sebagai alat untuk memberikan rasa aman kepada kreditur dan meningkatkan tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Namun, orientasi akhirnya berbeda. Hukum positif lebih menitikberatkan pada efisiensi dan kepastian legal formal, sementara hukum Islam menekankan tanggung jawab moral dan keadilan sosial dalam transaksi (Jadidah, 2021). Dalam hukum Islam, praktik jaminan harus bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), serta harus dilakukan atas dasar ridha dan saling percaya. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan dalam hukum Islam lebih bersifat humanis dan spiritualistik, dibandingkan pendekatan legalistik murni yang dijumpai dalam hukum positif.

Dari analisis perbandingan ini dapat dipahami bahwa hukum positif dan hukum Islam masing-masing memiliki karakteristik unik yang dibentuk oleh dasar filosofis, budaya hukum, dan orientasi nilai yang berbeda. Hukum positif unggul dalam aspek kepastian dan struktur hukum yang sistematis, sedangkan hukum Islam lebih menekankan aspek keadilan substantif dan etika dalam bertransaksi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, dalam konteks negara seperti Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Muslim dan menganut sistem hukum plural, sangat relevan untuk mencari titik temu antara kedua sistem hukum tersebut. Pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum Islam diharapkan mampu menciptakan sistem hukum jaminan yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan bermoral secara spiritual.

Tantangan dan Problematika

Dalam sistem hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, mekanisme jaminan memiliki posisi yang sangat sentral

dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak kreditur dan pihak terkait lainnya. Jaminan bukan hanya sekadar alat untuk memperkuat kedudukan hukum kreditur dalam transaksi, tetapi juga merupakan representasi dari prinsip keadilan dan kepastian dalam sistem hukum secara keseluruhan. Dalam konteks hukum positif, jaminan diregulasi melalui berbagai perangkat hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Jaminan Fidusia, hingga peraturan sektoral lainnya yang mengatur berbagai bentuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (Hanifa, 2023). Dalam perspektif hukum Islam, konsep jaminan dikenal dengan istilah *rahn* atau *kafalah* yang meskipun berbeda secara terminologi dan mekanisme, namun memiliki esensi perlindungan terhadap hak pihak yang berkepentingan. Namun demikian, dalam implementasinya, berbagai tantangan dan problematika muncul yang menghambat realisasi sistem jaminan yang ideal, adil, dan efektif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem jaminan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu yang masih belum memahami hak dan kewajiban mereka ketika terlibat dalam transaksi yang memerlukan jaminan, termasuk dalam memahami prosedur administratif, jenis-jenis jaminan yang sah menurut hukum, serta bagaimana menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban ketidakadilan, baik karena kelalaian dalam memenuhi syarat hukum maupun karena menjadi pihak yang lemah dalam negosiasi hukum (Jadidah, 2021). Kurangnya upaya dari pihak pemerintah dan lembaga pendidikan hukum untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang bersifat inklusif turut memperparah kondisi ini. Ketimpangan akses terhadap informasi hukum juga masih terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang secara ekonomi tergolong marjinal, di mana masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber edukasi hukum yang memadai dan terpercaya.

Selain itu, perbedaan interpretasi dan penerapan hukum antara pelaku transaksi serta aparat penegak hukum menimbulkan problematika tersendiri. Dalam praktiknya, hukum jaminan sering kali ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kreditur, debitur, notaris, hingga hakim bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda terhadap satu ketentuan hukum yang sama. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistensi dalam pelaksanaan hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan hukum. Ditambah lagi, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum di tingkat daerah sering kali belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum jaminan, baik dari aspek normatif maupun teknis (Azhar, A. Fikri, N, 2024). Situasi ini diperparah oleh minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para penegak hukum, sehingga penyelesaian sengketa seringkali bersifat subjektif, tidak konsisten, bahkan dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, atau relasi kuasa.

Kesenjangan akses terhadap keadilan merupakan dimensi lain dari problematika sistem jaminan dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke peradilan ketika hak-haknya terkait jaminan dilanggar. Biaya pengacara yang mahal, panjangnya proses peradilan,

serta kompleksitas administrasi hukum menjadi hambatan nyata yang menyulitkan kelompok ini untuk memperjuangkan haknya. Selain itu, jumlah lembaga bantuan hukum yang benar-benar profesional, terjangkau, dan menjangkau masyarakat secara luas masih sangat terbatas. Ketika akses terhadap keadilan tidak merata, maka keberadaan jaminan sebagai instrumen perlindungan hukum kehilangan makna substansialnya, dan pada akhirnya hanya akan menjadi simbol legalistik tanpa fungsi keadilan yang nyata di lapangan.

Lemahnya penegakan hukum merupakan akar masalah yang cukup mendasar dalam realisasi sistem jaminan yang efektif. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi berbagai kendala seperti kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya anggaran yang berdampak pada rendahnya efektivitas kerja. Dalam situasi seperti ini, proses penyelesaian sengketa yang seharusnya menjadi jalan untuk menegakkan keadilan justru menjadi berlarut-larut dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Yudha, 2017). Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih membayangi institusi penegak hukum juga menjadi faktor yang membuat sistem jaminan hukum kehilangan keabsahan moralnya di mata publik. Transparansi dalam proses peradilan dan pelaksanaan hukum masih menjadi PR besar, di mana sering kali proses hukum berlangsung tertutup tanpa kontrol publik yang memadai, sehingga membuka ruang bagi penyimpangan dan ketidakadilan.

Perkembangan zaman yang cepat turut memunculkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum yang ada. Perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru seperti pinjaman berbasis aplikasi (*fintech*), transaksi daring dengan sistem jaminan digital, serta berbagai bentuk jaminan berbasis aset virtual yang belum memiliki payung hukum yang jelas. Dalam konteks ini, baik hukum positif maupun hukum Islam menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dalam merespon dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang. Jika sistem hukum tidak mampu merespons perkembangan ini secara adaptif dan progresif, maka akan tercipta celah hukum (*legal vacuum*) yang justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan masyarakat.

Tidak kalah penting adalah ketidakjelasan batas kewenangan antar lembaga negara yang berwenang dalam pengaturan jaminan. Tumpang tindih regulasi dan wewenang antara instansi seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga peradilan menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan hukum (Jadidah, 2021). Ketika terdapat sengketa atau pelanggaran dalam hal jaminan, pihak yang dirugikan sering kali tidak tahu harus mengadu kepada lembaga mana, atau lembaga mana yang memiliki otoritas utama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum dan menyulitkan lahirnya kebijakan hukum yang bersifat holistik dan terintegrasi.

Aspek lain yang tidak boleh diabaikan adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan jaminan. Prosedur hukum yang tidak terbuka kepada publik rentan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan (Asril, 2020). Masyarakat sebagai pengguna sistem hukum sering kali tidak memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Ketika

tidak ada akuntabilitas yang memadai, maka wewenang hukum dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, tetapi juga merusak fondasi hukum itu sendiri yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Asas hak-hak yang memberi jaminan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam memiliki titik temu dalam hal tujuan perlindungan terhadap pihak pemberi pinjaman atau kreditur, meskipun terdapat perbedaan dalam terminologi, landasan normatif, dan mekanisme pelaksanaannya. Dalam hukum positif Indonesia, hak jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek didasarkan pada asas legalitas dan keberlakuan formal peraturan perundangan, sedangkan dalam hukum Islam, konsep jaminan seperti *rahn*, *kafalah*, dan *hawalah* bertumpu pada prinsip keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab moral serta sosial. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik masing-masing sistem hukum, di mana hukum positif lebih menekankan aspek kepastian hukum dan administratif, sementara hukum Islam lebih menonjolkan aspek etis dan keadilan transaksional berbasis syariah.

Meskipun hukum positif dan hukum Islam sama-sama menempatkan mekanisme jaminan sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam transaksi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan serius di tingkat praktis. Rendahnya literasi hukum masyarakat, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta lemahnya penegakan hukum menciptakan kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam hukum positif, regulasi jaminan memang telah diatur secara formal dan terstruktur melalui berbagai peraturan, namun belum sepenuhnya diiringi oleh kapasitas institusional yang memadai untuk memastikan pelaksanaannya yang adil dan efektif. Di sisi lain, hukum Islam menghadirkan pendekatan etis dan spiritual dalam menjamin hak-hak pihak yang terlibat, namun masih terbatas dalam penerapan praktisnya, terutama di ranah hukum formal negara.

Referensi

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54.
<https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Andhika Mopeng. (2011). Hak-hak Kebendaan yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 6(10), 168–172.
- Asril, J. (2020). Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 492–510.
- Azhar, A. Fikri, N. S. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 554–565.
- Eka, R. (2021). Konsep Peralihan Jaminan Prefensial dalam Cessie. *Badamai Law*

- Journal*, 6(1), 130–149. <https://doi.org/10.32801/damai.v6i1.11756>
- Fedro, A., Bin Lahuri, S., & Ghazali, M. (2019). Legal analysis on the fatwa of sharia national council on rahn: Between legal philosophy and its implementation in indonesia sharia pawnshop. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 76–116. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1365>
- Fratiwi, F. (2022). Aktifitas Gadai Emas di PT. Pegadaian Mengutamakan Hak Retensi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6698–6702.
- Hanifa, A. (2023). Konsep Kepemilikan Individu dalam Islam. *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 62–69.
- Hidayatullah, M. S., & Fadillah, R. (2022). Economic and Legal Dimensions of Collateral Existence in Modern Mudhārabah Contracts: Understanding the Relationship between Risk Management, National Law, and Contemporary Fiqh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 223–238. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6860>
- Jadidah, F. (2021). Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pengikatan Jaminan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 64–76. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1644>
- Karina Putri, J., Harahap, I., & Hermila Hasibuan, R. (2023). Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1235>
- Kulsum, S. U., Pangestu, R. A., & Aziz, I. A. (2024). Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko 1 Siti Umi Kulsum, 2 R . Ali Pangestu, 3 Imam Abdul Aziz. *Jurnal of Islamic Economics*, 3(2), 98–107.
- Lawal, I. M. (2016). The Permissibility of Security (Collateral) in Islamic Banking. *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*, 12(1), 98–119. <https://doi.org/10.12816/0028314>
- Ramadhina, E. A. (2015). Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pendaftaran Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PT.BDG). *Privat Law*, 5(1), 24–34.
- Rayno Dwi Adityo. (2015). Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaminan Keperdataan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 28–42. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/159%0Ahttps://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/159/131>
- Rozi, A. F., Qomariyah, S., Albatul, L. I., & Nur, L. F. (2023). Analisis Konsep , Prinsip , dan Implemantasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 141–146.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–20.
- Siswanto, A. H., & Sofjan, S. (2013). Perbandingan Hukum antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggungan Hutang Ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya. *Lex Jurnalica*, 10(3), 182–188.
- Sumarni, I., Efendi, F., Mardianton, M., & Fauzi, M. (2023). Tanggung Renteng dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Spp) terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2),

- 68–87. <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v4i2.889>
- Vasya Putri, R. Mumtaz, T. (2019). *Resume Hak Priviledge Hukum Kebendaan Perdata* (Issue 1906385071, pp. 1–10).
- Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 157–172.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>